BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya, yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan dibawah tangan yang berujung pada *tajdīd al-nikāh* oleh dua pasangan suami istri di KUA Kecamatan Nganjuk ini berawal dari kedua orangtuanya yang juga baru menikah atau melaksanakan *tajdīd al-nikāh* karena dahulunya hanya pernikahan sirri dan kemudian di sahkan pada KUA Kecamatan Nganjuk. Pada saat menikahkan anaknya, ayahnya ingin menjadi wali, pihak KUA Kecamatan Nganjuk tidak bisa melaksanakan pernikahan dengan wali ayah tersebut karena kelahiran anaknya tidak sesuai dengan akta nikah kedua orangtuanya. Maka suami istri tersebut dinikahkan secara sirrri oleh orangtuanya. Beberapa hari kemudian suami istri tersebut datang ke KUA Kecamatan Nganjuk untuk melaksanakan pernikahan yang sah menurut Undang-undang
2. Berdasarkan hukum Islam pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* yang dilakukan oleh dua pasangan di KUA Kecamatan Nganjuk ini sudah sesuai dengan hukum perkawinan yang ada dalam agama Islam maupun dalam Undang-undang. Menurut pendapat Imam Syafi'i mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, karena akad yang kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanyalah akad nikah yang hanya dalam bentuknya saja dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama

B. Saran

1. KUA Kecamatan Nganjuk, perkspektif KUA pada saat pelaksanaan pernikahan Ibu Utami dan Bapak Abduh, mungkin tidak melakukan kesalahan apapun. Karena pihak KUA tersebut tetap dalam posisi meyakini bahwa dalam pernikahan ini adalah pernikahan awal, sehingga proses dan prosedurnya sudah sesuai. Tidak menyeleweng dari aturan yang sudah ada ketetapannya menurut Negara, yang diatur dalam Undang-undang
2. Orang yang melakukan *tajdīd al-nikāh*, melihat dari semua penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa *tajdīd al-nikāh* hukumnya adalah boleh, akan tetapi pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh kedua pelaku dalam kasus ini tetaplah berbahaya. Banyak dampak negatif yang akan merugikan para pihak pelaku nikah sirri, sebaiknya pernikahan sirri ini dihindari, agar tidak merugikan kedua belah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id